

PERANGKAT DAERAH – PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

2025

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0007, 4 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2025

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Pelayanan Publik di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, perlu menetapkan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025;
- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 96 Tahun 2012; Permenpan RB No. 15 Tahun 2014; Permenpan RB No. 29 tahun 2022; Pedoman Menpan RB No. 1 Tahun 2022; Perda No. 5 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2019; Pergub No. 9 Tahun 2014; Pergub No. 57 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pergub No. 40 Tahun 2023;
  - Keputusan ini mengatur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025.

Catatan : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal 17 Januari 2025  
Lamp.: 1 hlm.